



ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH

Martina Male*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

*correspondence email: martinamale16@gmail.com

Yuli Purwanti

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Satrya Surya Pratama

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rendy Renaldy

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Andriansyah Kartadinata

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 18 January 2024, Accepted: 2 February 2024, Published: 6 February 2024

Abstract: *The waste problem has long been a problem or problem for local governments which continues to find a solution to this day. So far, people have always thrown rubbish carelessly, causing environmental pollution in the form of smells and dirt around the place where the rubbish is thrown. The problem of environmental pollution due to waste is the government's obligation to resolve it. The approach used is a hermeneutic approach to understand the law in the context of society, namely a non-doctrinal approach. There is also a need for the role of law enforcement officials to help implement community order so that they do not throw rubbish carelessly, in this case carrying out punishment for violators of these rules regarding rubbish. Punishment has not been carried out optimally so that until now the perpetrators of waste collection violations have still not received punishment for their actions. Apart from that, waste management is also important to be implemented by the Government.*

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Waste*

Abstrak: Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem atau permasalahan dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor di sekitar tempat dibuangnya sampah tersebut. persoalan pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam penyelesaiannya. pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan keteriban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan *punishment* bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. *Punishment* memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kata kunci: *Implementasi, Peraturan Derah, Sampah*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya baik dari sektor industri, sektor pariwisata, dunia usaha, rumah tangga dan lain-lain selalu menghasilkan sampah. Masalah sampah ini selalu menjadi isu publik yang ramai dibicarakan dan di beritakan. Mulai dari problem sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang tidak terangkut, sampai dengan

memperdebatkan masalah sampah sesungguhnya merupakan tanggungjawab dan kewenangan siapa.

Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. Pengelolaan sampah mempunyai tujuan untuk mengamankan sampah agar tidak menimbulkan berbagai gangguan berupa lingkungan kotor,

tercemar sampah dan lingkungan tidak sehat, sehingga kualitas pengelolaan yang dilakukan akan menentukan kualitas atau derajat kesehatan lingkungan yang ada. Tatacara dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah menggambarkan kualitas budaya masyarakat setempat, yang diantaranya dapat terlihat dari cara masyarakat membuang sampah. Dimana selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor disekitar tempat dibuangnya sampah tersebut.

Pada kenyataannya di masyarakat sering ditemui oknum masyarakat yang membuang sampah ditempat-tempat tertentu seperti pinggir jalan, pertigaan jalan atau pun di perempatan jalan tidak itu saja sampah-sampah yang dibuang itu pun diikat tempat-tempat strategis seperti di dekat ruko, di dekat rumah warga, di dekat gedung sekolah dan lain sebagainya. Sehingga sampah menjadi permasalahan serius didalam masyarakat pada umumnya termasuk di Kota Bandar Lampung. Setiap hari Jumat diadakan jumat bersih oleh pemerintah Provinsi Lampung dapat kita lihat para pegawai negeri sipil melakukan jumat bersih disepanjang jalan utama dan berbagai tempat¹.

Di berbagai tempat yang dibuang sampah sembarangan oleh oknum masyarakat meski telah dibersihkan setiap jumat bersih akan tetapi tetap saja masyarakat membuang sampah pada tempat tersebut. Bahkan telah pasang pengumuman dilarang membuang sampah dan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar akan tetapi masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan. Jenis sampah yang sering dibuang sembarangan oleh masyarakat adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang banyak diproduksi dan paling banyak dibuang sembarangan tanpa dilakukan pemilihan atau pengelolaan terlebih dahulu². Sampah rumah

tangga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggulangi permasalahan sampah dan pengelolaan sampah seperti yang diatur didalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Oleh sebab itu, kegiatan pengurangan sampah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat³. Meski telah ada ancaman hukuman terhadap pelaku pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan akan tetapi masih saja oknum masyarakat membuang sampah sembarangan fenomena ini terjadi akibat kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam penegakan hukum tersebut sehingga masyarakat merasa tidak takut dengan ancaman hukuman tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah pada penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal⁴, dengan anggapan bahwa objek hukum dimaknai sebagai bagian dari sub-system sosial diantara subsistem lainnya. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan implementasi peraturan daerah tentang sampah. Antara lain, Undang-

¹ Agung Ghazaldi, "Pemprov Lampung Gelar Kegiatan Bersih Sampah," *RRI*, last modified 2023, accessed January 10, 2024, <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/172440/pemprov-lampung-gelar-kegiatan-bersih-sampah>.

² Kadek Rini Jayanti, Putu Indra Christiawan, and I Made Sarmita, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Bentuk Pengelolaan Sampah Aorganik Rumah Tangga Di Desa Alasanger," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 5, no. 2 (2017).

³ Chanidia Ari Rahmayani and Aminah Aminah, "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 18–33.

⁴ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan undang-undang terkait lainnya.

Sumber data, Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka untuk memperoleh dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai implementasi peraturan daerah tentang sampah. Pengumpulan data, dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, guna menggali dan mendapatkan bahan-bahan penelitian. Studi dokumen untuk mendapatkan data dari informasi dari berbagai peraturan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah merupakan hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi dari industrimaupun domestik (rumah tangga)⁵. Sementara di dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering,

abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar. Jenis-jenis sampah, jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, pasar, industri hingga lembaga-lembaga⁶.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
2. Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/ mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam

⁵ Silm Oktapani Silm and Ardiansah Ardiansah, "Problematisa Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru," *UNES Law Review* 3, no. 3 (2021): 214–222.

⁶ Nurliah Nurliah, Salma Erika, and Uni W Sagena, "Sosialisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Organik

Rumah Tangga Dalam Memproduksi Ekoenzim," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 2, no. 1 (2022): 33–39.

waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dan lain-lain, contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dan lain-lain, contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida (CO), HCl, NO₂, SO₂ dan lain-lain.

Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah, yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. manusia dan lingkungan.

Menurut Gilbert dan kawan-kawan ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya yaitu:

1. *Dampak Terhadap Kesehatan*

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salahsatu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

2. *Dampak Terhadap Lingkungan*

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari

air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. *Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi*

Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit). Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan pengelolaan limbah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang kesehatan lingkungan : Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 69 menyatakan sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
11. Merusak informasi atau, memberikan keterangan yang tidak benar⁷.

Melihat suatu kawasan yang seharusnya bersih akan tetapi penuh dengan sampah sangatlah mengganggu terutama bau busuk yang tercium dari aroma sampah yang dibuang sembarangan tersebut. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sangatlah rendah bahkan dapat dikatakan masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan yang tercemar oleh sampah tersebut. Untuk merubah kultur masyarakat semacam ini memang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu peraturan tentang sampah menjadi salah satu senjata untuk menertibkan masyarakat dalam hal mematuhi untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Perlu juga adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan ketertiban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan punishment bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. Punishment memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun pengertian dari hukum lingkungan itu sendiri menurut adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya runtuang lingkup

berkaitan dengan dan ditentukan oleh runtuang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah.

Asas dan tujuan dari pengelolaan sampah diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, isi ketentuannya sebagai berikut, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah ada kaitannya dengan penanggulangan pencemaran lingkungan, disinilah diperlukannya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.

Demi untuk mewujudkan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut pemerintah daerah menyusun berbagai program pemerintah berkenaan dengan permasalahan sampah dan pengelolaan sampah. Setiap perumusan suatu program, menuntut pelaksanaan. Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Pelaksanaan suatu program adalah sesuatu yang menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunannya. Pelaksanaan itu mencakup kegiatan dan tindakan.

Penegakan hukum disini mencakup segala bentuk peraturan yang merupakan kebijakan daerah dan undang-undang terkait pencemaran lingkungan. Peraturan-peraturan dimaksud perlu ditegakkan agar tidak hanya menjadi semboyan belaka. Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal, Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan

⁷ Adi Briantama Muhamad, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Armico, 2021).

yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud⁸.

Ada 3 ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan.
2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara aktif.
3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Ditinjau dari pembuatnya, terdapat dua kebijakan publik yakni pusat dan daerah. Kebijakan pusat dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang ada pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia, sedangkan kebijakan daerah dibuat oleh pemerintah atau sebuah lembaga daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Menurut sifatnya, ada tiga macam kebijakan publik yaitu: kebijakan publik bersifat distributif, kebijakan publik bersifat ekstraktif dan kebijakan publik bersifat regulatif⁹. Kebijakan-kebijakan ini lah yang menjadi dasar penegakan hukum pada pencemaran lingkungan. Selain kebijakan juga ada undang-undang yang menjadi dasar penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antar warga Negara, antar warga Negara dengan Negara, dan pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga Negara lainnya.

Stabilitas lingkungan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membawa kita pada pada kondisi ketidakpastian dan dak ketidak stabila. Karena

itu penegakan hukum harus dijalankan karena melambangkan keadilan bagi rakyat Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Sugianto Raharjo pada bukunya yang berjudul Penegakan Hukum bahwa tegaknya hukum di Indonesia dipengaruhi antara lain:

1. pemerintah dan semua anggota masyarakat terkait oleh hukum
2. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum;
3. Kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar apa bila "pencemaran lingkungan hidup masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dan jika dilakukan secara terus menerus maka kehidupan manusia dapat terancam seta lingkungan menjadi rusak dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pelarangan terhadap pembuangan sampah sembarangan dan disertai sanksi diperlukan untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya yang merugikan masyarakat dengan merusak lingkungan dan pencemaran udara lingkungan hidup bagi masyarakat perlu dilindungi baik oleh masyarakat atau pun oleh aparat penegak hukumnya yang selalu bersinergi dengan pemerintah baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Sehingga monitoring terhadap pencemaran lingkungan ini dapat terus diselenggarakan dan berdampak baik bagi perlindungan alam sekitar.

Implementasi Peda pada permasalahan pembuangan sampah dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bekerja

⁸ Ibid. h. 44

⁹ Ibid. h. 68

sama dengan aparaturnya terkait. Pemerintah dituntut untuk dapat menegakkan hukum secara nyata baik hukum pidana atau perdata dalam penanggulangan permasalahan sampah ini, sehingga setiap pelaku yang melakukan perbuatan pencemaran lingkungan akibat sampah dapat dipidana sebagaimana mestinya. Rumusan ketentuan pidana yang ada didalam undang-undang lingkungan hidup bertujuan sebagai pengendalian dalam pemanfaatan potensi lingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan lingkungan, keindahan lingkungan dan kenyamanan bagi warga masyarakat. Pada umumnya pidana yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan perlu dilaksanakan sebagai tanggung jawab dari seluruh aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya.

Sementara itu, hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sampah yang dibuang sembarangan ini adalah berupa peringatan dan teguran, peringatan biasanya dilakukan oleh aparat setempat seperti ketua RT atau perangkat kelurahan lainnya. Jika pembuangan sampah pada tempatnya sudah sangat meresahkan masyarakat maka sudah selayaknya untuk dilakukan penertiban dan tindakan tegas agar ancaman hukuman pidana yang ada didalam undang-undang tidak hanya sebagai semboyan belaka yang tidak berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Adanya sanksi pidana dan sanksi denda pada undang-undang lingkungan hidup merupakan upaya penal dalam penanggulangan permasalahan lingkungan hidup sudah selayaknya dapat dijadikan perkara pidana terhadap pelanggaran ini. Masyarakat dapat memberikan pengaduan ke aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti perkara ini seperti layaknya perkara tindak pidana lainnya. Akan tetapi hal apa yang menjadi kendala sehingga hal ini tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, sebab sudah jelas aturan hukumnya sudah ada tentang punishment terhadap perbuatan pembuangan sampah ini.

Implementasi Peraturan Daerah dalam rangka pencemaran lingkungan akibat sampah semestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah mengaturnya, dimana terdapat hukuman berupa pidana dan denda. Keberhasilan terhadap penegakan hukum lingkungan ini sangatlah diharapkan oleh masyarakat luas karena pencemaran lingkungan hidup akibat dari pembuangan sampah sembarangan ini memang sangat meresahkan masyarakat.

Implementasi peraturan daerah terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi perbuatan masyarakat membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat dapat dengan mudah membuang sampah dimana pun dan kapan pun itu disebabkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait, sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk membuang sampah sembarangan. Berdasarkan prinsip kemudahan, cepat dan praktis masyarakat dengan mudah dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku dapat mencari lingkungan dengan sampah yang diproduksinya, terutama sampah rumah tangga yang menjadi permasalahan besar dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.

KESIMPULAN

Implementasi perda pada pencemaran lingkungan akibat sampah yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan suatu proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup yang harus difungsikan sebagaimana mestinya agar dapat menanggulangi atau bahkan memberantas pencemaran lingkungan akibat sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Ghazaldi, Agung. "Pemprov Lampung Gelar Kegiatan Bersih Sampah." *RRI*. Last modified 2023. Accessed January 10, 2024. <https://www.rri.co.id/tanpa-kategori/172440/pemprov-lampung->

gelar-kegiatan-bersih-sampah.

Jayanti, Kadek Rini, Putu Indra Christiawan, and I Made Sarmita. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Bentuk Pengelolaan Sampah Aorganik Rumah Tangga Di Desa Alasanger." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 5, no. 2 (2017).

Muhamad, Adi Briantama. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Armico, 2021.

Nurliah, Nurliah, Salma Erika, and Uni W Sagena. "Sosialisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Dalam Memproduksi Ekoenzim." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 2, no. 1

(2022): 33-39.

Rahmayani, Chanidia Ari, and Aminah Aminah. "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 18-33.

Silm, Silm Oktapani, and Ardiansah Ardiansah. "Problematika Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru." *UNES Law Review* 3, no. 3 (2021): 214-222.

Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.